

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
harun@graha-kirana.com

Abstract *The problem of losing luggage on this plane is certainly often experienced by passengers. However, most passengers are confused about where to complain and wondering if there was actually compensation for the lost item or damaged in the hold of the aircraft. It is not uncommon for items to be lost or damaged in baggage. These are very valuable items, important or not priceless. Through Law Number 8 of 1999 concerning Protection Government consumers regulate consumer rights that must be protected including regarding the right to obtain compensation, compensation and/or replacement if the goods and/or services received are not suitable with the agreement or not as it should. Airline companies as carriers have a responsibility towards passengers due to a contractual relationship that occurs between them, namely through a carriage agreement that is stated in the ticket. However, sometimes in carrying out these obligations, airline companies cannot be separated from negligence, such as lost or destroyed baggage. These problems will be discussed in this study using normative juridical research methods and using secondary data. The results of this study can be interpreted that security, comfort and personal safety for public transportation passengers and property carried by consumers of public transportation services receive less attention from public transportation service providers. The enactment of the Minister of Transportation Regulation regarding compensation in the event of loss of passenger baggage has the aim of providing strictness to business actors and more protection for consumers related to the responsibility of airline business actors for the checked baggage of lost airplane passengers. The principle of accountability is absolute responsibility. This principle is implemented so that consumers no longer have to bother filing cases for lost baggage to the plate. Consumers can immediately get compensation on the spot. However, this arrangement actually makes consumers dissatisfied by questioning the compensation set, thus encouraging consumers to finally take the matter to court. Settlement of compensation for lost checked baggage in the operation of flights in Indonesia, can be done through the Non-*

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

Litigation Route and the Litigation Route. In case Number 6/Pdt. G.S/2018/PN DPS has actually carried out a Non-Litigation Effort, but the Plaintiff is not trivial with the nominal compensation offered by Lion Air, so in the end it uses the Litigation route by filing a claim for compensation through a lawsuit.

Keywords: *Airline, Consumer Protection, Compensation, Legal Liability, Registered Baggage.*

Abstrak

Masalah kehilangan bagasi pesawat ini tentu sering dialami oleh penumpang. Namun, sebagian besar penumpang bingung harus melakukan komplain kemana dan bertanya-tanya apakah sebenarnya ada kompensasi untuk barang yang hilang atau rusak di bagasi pesawat. Tidak jarang barang yang hilang atau rusak dibagasi tersebut merupakan barang yang sangat berharga, penting atau bahkan tidak ternilai. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi hal tersebut, termasuk mengenai hak untuk mendapatkan Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai semestinya. Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ganti rugi dalam hal hilangnya bagasi penumpang memiliki tujuan untuk memberi keketatan kepada pelaku usaha dan perlindungan lebih kepada konsumen terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang pesawat yang hilang. Prinsip pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab mutlak (*absolute*

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

liability). Prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak lagi harus repot-repot untuk memperkarakan bagasi hilang ke pengadilan. Konsumen dapat langsung mendapatkan ganti rugi di tempat. Namun pengaturan ini justru membuat konsumen tidak puas dengan pembatasan ganti rugi yang ditetapkan sehingga mendorong konsumen pada akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan. penyelesaian ganti kerugian terhadap bagasi tercatat yang hilang dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia, dapat dilakukan melalui Jalur Non Litigasi dan Jalur Litigasi. Dalam perkara Nomor 6/Pdt. G.S/2018/PN DPS ini sebenarnya telah dilakukan Upaya Nonlitigasi namun Pihak Penggugat tidak sepakat dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan Pihak Lion Air, hingga pada akhirnya digunakan jalur Litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan.

Kata kunci: Maskapai, Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi, Tanggung Jawab, barang bagasi.

I. Pendahuluan.

Jasa pengangkutan merupakan jasa angkutan baik orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur laut, darat maupun udara. dan dapat digunakan untuk kepentingan privat/ pribadi maupun kepentingan umum. Kegiatan pengangkutan dalam bidang perdagangan merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya pengangkutan/ transportasi, kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik tidak akan dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen (H.M.N.Purwosutjipto, 2003).

Pada hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dgn selamat, sedangkan penumpang dan atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Dan penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materiil yang berkaitan dengan pengangkutan tersebut. Perjanjian pengangkutan berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban dari

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

masing- masing pihak dan menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, antara lain Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya obyek tertentu. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian yang timbal-balik, sebab pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan untuk dilaksanakannya kegiatan pengangkutan tersebut. “Menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Dalam kegiatan pengangkutan tidak dapat dihindari timbulnya kerugian karena terjadinya mishandling, misalnya barang bagasi yang disimpan oleh pihak maskapai tidak ada di bagasi pesawat saat pesawat sampai di tempat tujuan, barang rusak sebagian atau seluruhnya ketika barang diterima oleh penumpang di tempat tujuan.

Dalam pengangkutan dikenal ada 3 macam bentuk pengangkutan, yaitu pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui darat dibagi menjadi dua yaitu pengangkutan di atas rel (kereta api) dan pengangkutan melalui jalan raya.; pengangkutan melalui laut; dan pengangkutan melalui udara (Irawan Yuniarto Raharjo, *et.al*, 2014)

Sebagai Negara dengan jumlah pulau mencapai 13.677 pulau, Indonesia membutuhkan transportasi udara sebagai penghubung antara pulau-pulau tersebut. Besarnya kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang ideal. Indonesia sebagai Negara kepulauan dan pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang pesat, memiliki beberapa transportasi dan jasa pengangkutan pilihan yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa yang akan sangat membutuhkan jasa transportasi berupa angkutan. Salah satu jenis transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah transportasi udara. Alat transportasi atau pengangkutan yang paling cepat saat ini untuk mencapai satu tujuan adalah dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat udara. Namun transportasi udara juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan transportasi lainnya dimana transportasi udara pasti membutuhkan biaya yang lebih besar (Imamura Ginting, 2015).

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

Pentingnya jasa pengangkutan guna memperlancar gerak roda perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat beberapa keuntungan yang dimilikinya. Dalam bidang perdagangan, pengangkutan merupakan hal yang mutlak, sebab barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga menggunakan jasa pengangkutan. Dari sekian banyak usaha, bisnis transportasi penerbangan atau jasa angkutan udara merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan. Terlaksananya pengangkutan melalui udara terjadi karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dengan penumpang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya.

Pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Suatu sistem perlindungan hukum akan memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai saat ia telah sampai di tempat tujuan, atau kalau ia mengalami kecelakaan, sampai ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah dan cepat.

Keamanan dan kenyamanan saat menggunakan transportasi umum, dalam hal ini ialah transportasi udara, merupakan dambaan dari para pengguna jasa transportasi di Indonesia baik keamanan terhadap diri sendiri maupun keamanan terhadap harta benda yang dibawa dalam menggunakan jasa transportasi udara. Namun faktanya, keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi udara di Indonesia masih sangat minim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan atau komplain dari penumpang. Aneka ragam bentuknya, mulai dari keluhan tentang tidak tepatnya waktu keberangkatan dan kedatangan

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

(*on time performace*), kehilangan bagasi, sampai harga tarif selangit – khususnya waktu *peak season* dan hari besar keagamaan (YLKI, 2012).

Minimnya keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi udara bukan hanya terkait dengan diri pribadi penumpang sebagai konsumen pengguna jasa transportasi udara, namun juga terhadap barang bawaan yang dibawa oleh penumpang maskapai penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan kasus hilangnya barang bawaan milik penumpang maskapai penerbangan baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Keamanan terhadap barang bawaan penumpang maskapai penerbangan kurang mendapat perhatian dari pelaku usaha transportasi udara.

Pengertian bagasi itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagasi pesawat udara dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Perbedaan bagasi menjadi dua golongan ini berdasarkan pada batasan tanggung gugat maskapai penerbangan atas barang penumpang yang masuk ke dalam bagasi pesawat udara. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada pada pengawasan penumpang sendiri.

Barang yang dapat dibawa ke dalam bagasi kabin, hanya dibatasi pada barang-barang tertentu saja yang ringan dan tidak boleh melebihi dimensi 56 cm x 36 cm x 23 cm dan beratnya tidak lebih dari 7 kilogram. Bagasi kabin harus muat di bawah kursi depan tempat duduk penumpang atau di kompartemen penyimpanan tertutup kabin (Air Asia, 2023).

Masalah yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini adalah pada kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS yang bermula ketika seorang penumpang melakukan perjalanan Jakarta-Bali seorang menggunakan maskapai pesawat Lion Air. Pada saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali penumpang tersebut mengalami kehilangan barang yang disimpan

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

dalam bagasi pesawat dengan label/tag Lion Air Nomor JT 82/10/44. Menurut penjelasan petugas pihak maskapai akan berusaha mencari barang bagasi milik penumpang yang hilang tersebut, setelah menunggu 1 (satu) bulan lamanya penumpang tersebut tidak menerima kabar dari petugas Lion Air. Karena merasa dirugikan penumpang tersebut melakukan langkah hukum yaitu menggugat Lion Air Ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Permasalahan mengenai bagasi pada pesawat ini sering terjadi terutama mengenai kehilangan atau kerusakan barang yang ada di dalam bagasi. Hal ini termasuk salah satu resiko saat terbang yang berhubungan dengan handling dari pihak *Ground handling* maskapai maupun alasan lain. Kehilangan biasanya terjadi pada bagasi yang tercatat saat check in, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada bagasi yang dibawa ke kabin.

Masalah bagasi pesawat ini tentu sering dialami oleh penumpang. Namun, sebagian besar penumpang bingung harus melakukan komplain kemana dan bertanya-tanya apakah sebenarnya ada kompensasi untuk barang yang hilang atau rusak di bagasi pesawat. Tidak jarang barang yang hilang atau rusak di bagasi tersebut merupakan barang yang sangat berharga, penting atau bahkan tidak ternilai. Hal ini sangat merugikan konsumen sebagai pengguna alat transportasi udara. Banyaknya kasus-kasus yang melibatkan maskapai merupakan bukti nyata pula dalam penelantaran hak-hak konsumen.

Disamping itu, terjadinya penelantaran tersebut disebabkan karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁵ Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Pemerintahan Indonesia ambil andil dalam mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi antara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) *jo.* Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” & “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan pasal tersebut, pihak maskapai wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang apa bila menimbulkan kerugian pada penumpang. Kerugian tersebut juga termasuk tentang kehilangan barang

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

penumpang di pesawat. Jadi apabila terjadi kehilangan barang penumpang, pihak maskapai dapat diminta bertanggungjawab untuk itu walaupun tidak menutup kemungkinan untuk hal-hal lain diluar hal tersebut. Dari gambaran diatas maka terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari perlindungan terhadap penumpang angkutan penerbangan terkhusus mengenai pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat.

II. Metode

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode penelitian hukum normatif. Pengkajian yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif, mengacu pada beberapa pendekatan diantaranya pendekatan Peraturan dan pendekatan Analisis (I Made Febrian Surtiana & Ida Ayu Sukihana, 2021). Metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari buku, literature, dan jurnal ilmiah mengenai perlindungan konsumen.

III. Diskusi dan Hasil

Hukum perdata mengenal adanya dua bentuk tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina, *et.al.*, 2012). Tanggung jawab kontraktual terjadi karena adanya hubungan kontraktual, yaitu hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil gugatan wanprestasi.

Pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian. Adanya gugatan wanprestasi ini bertujuan untuk menempatkan penggugat sebagai pihak yang dirugikan pada posisi seandainya perjanjian tersebut

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

terlaksana (*pay on time*). Adanya tanggung jawab perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang apabila seseorang saat melakukan suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila gugatan wanprestasi bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana dan ganti rugi yang diberikan berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss*), maka gugatan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.

Kegiatan pengangkutan udara merupakan jenis kegiatan yang riskan terhadap risiko, baik dari pihak penumpang maupun dari pihak pengangkut, yaitu perusahaan penerbangan. Risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengangkutan udara antara lain seperti kecelakaan penerbangan, keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang, sampai dengan hilang, rusak, atau musnahnya barang. Banyak kasus terkait pengangkutan udara ini terjadi di Indonesia dan berujung ke pengadilan. Salah satunya adalah kasus kehilangan barang bagasi yang terjadi pada Po Li Pin yang hendak melakukan perjalanan Jakarta-Bali dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan pesawat Lion Air dengan Nomor penerbangan JT82 yang mengalami kehilangan barang yang disimpan dalam bagasi pesawat udara dengan Label/tag bagasi Lion Air Nomor JT82/10/44, seberat kurang 7kg.

Dalam pengangkutan melalui udara, tiket memiliki peranan yang sangat penting karena tiket merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut, yaitu perusahaan penerbangan, dengan penumpang. Tiket sebagai bentuk perjanjian pengangkutan yang terjadi diantara pengangkut dan penumpang, mencantumkan klausula bahwa perjanjian pengangkutan udara ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi kehilangan barang bagasi, maka berdasarkan klausula di dalam tiket tersebut, mengenai ganti kerugian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan pengangkutan udara menggunakan konsep tanggung jawab atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*) dalam hal perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab atas kehilangan barang bagasi tercatat. Konsep ini mengajarkan bahwa perusahaan penerbangan dianggap bersalah, tanpa harus dibuktikan

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

apakah ada unsur kesalahan atau tidak. Namun, perusahaan penerbangan dapat melakukan pembelaan dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Akibat perusahaan penerbangan secara otomatis dianggap bersalah, perusahaan penerbangan dalam melakukan ganti kerugian hanya dibatasi sampai dengan batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (K. Martono dan Agus Pramono, 2013).

Apabila dalam melaksanakan pengangkutan melalui udara, perusahaan penerbangan melakukan kelalaian, seperti adanya kecelakaan yang mengakibatkan penumpang luka, cacat, atau meninggal dunia, atau barang/kargo hilang (musnah) atau rusak, maka hal ini sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) karena kewajiban perusahaan penerbangan adalah mengangkut penumpang dan barang/kargo sampai di tempat tujuan dengan selamat sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang diwujudkan ke dalam bentuk tiket penumpang dan/atau tiket bagasi. Namun, berdasarkan kasus-kasus yang ada, korban menderita kerugian jauh lebih besar dibandingkan dengan batas ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan penerbangan sehingga kemudian korban mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan beberapa kasus yang ada, setelah diajukan gugatan melawan hukum, Tergugat mengajukan jawaban dengan mengatakan bahwa gugatan tersebut seharusnya bukan merupakan gugatan melawan hukum, melainkan gugatan wanprestasi karena didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh penumpang dengan perusahaan penerbangan.

Tanggung jawab secara hukum muncul ketika adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka lahirlah hak dan kewajiban yang masing-masing pihak harus saling menaati. Kesepakatan antara penumpang dan maskapai penerbangan timbul ketika sejak penumpang membeli tiket pesawat karena dalam tiket terdapat butir-butir hak dan kewajiban masing-masing yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan ini dapat disamakan sebagai peraturan atau Undang-Undang yang berlaku bagi antara penumpang dan maskapai penerbangan.

Masalah kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dalam bagasi tercatat pada maskapai penerbangan nasional merupakan hal yang sudah seringkali terjadi, baik disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), kesalahan sistem bahkan bisa disebabkan oleh kelalaian penumpang. Kondisi demikian terus berulang karena

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dapat terjadi disemua titik di bandara keberangkatan sejak bagasi diserahkan ke konter chek in sampai ke tempat penerimaan bagasi (*baggage break down*) dan diterima penumpang dari *converyor belt* di bandara tujuan akhir. Umumnya kejadian ini pihak bandara tidak dapat diminta tanggung jawab secara langsung karena pihak bandara tidak mengurus proses bagasi penumpang dan pertanggungjawaban tetap pada maskapai penerbangan yang bersangkutan (Edie Haryanto, 2013).

Untuk menjembatani masalah antara penumpang dengan pihak maskapai penerbangan dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa angkutan udara, maka pihak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengeluarkan regulasi sebagai pedoman penanganan ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang yang mengalami kerugian baik karena kecelakaan, hilang atau rusak barang bawaan dalam bagasi tercatat, keterlamabatan dan lain-lain. Regulasi tersebut tertuang dalam Permenhub No 77 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara yang merupakan amanat atau peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Perihal besaran jumlah ganti rugi sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Permenhub tersebut nilai besaran ganti rugi untuk bagasi tercatat hilang atau musnah ditetapkan berdasarkan berat (*weight*) per kilogram barang yang dibawa nominal nilai penggantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram, dan nilai tertinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berlaku hanya untuk per penumpang.

Kasus hilang barang bawaan atau barang yang berada dalam bagasi penumpang seringkali terjadi dalam sistem angkutan penerbangan seperti dalam kasus hilangnya salah satu barang bawaan penumpang pada penerbangan Lion Air dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS) pada tanggal 12 Maret 2017 rute tujuan Jakarta – Bali. Terhadap kehilangan bagasi milik penumpang tersebut telah di ajukan langkah hukum gugakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penumpang dimaksud terhadap Lion Air yang terdapat dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Kasus ini bermula penumpang yang bernama Po Li Pin yang hendak melakukan perjalanan Jakarta-Bali dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Setelah tiba di Bandara I Gusti

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

Ngurah Rai Bali penumpang tersebut mengalami kehilangan barang yang disimpan dalam bagasi pesawat udara dengan Lebel/tag bagasi Lion Air Nomor JT82/10/44, seberat kurang 7kg yang di bungkus dengan kardus air mineral yang didalamnya berisi : (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6 Pdt.G.S/2018/PN.DPS)

1. 1(satu) lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat kalimantan Barat;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan berkewarganegara Republik Indonesia (SKBRI);
3. 2 (dua) set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 (satu) buah alat bantu dengar, dan;
4. 15 (lima belas) set pakaian.

Barang-barang bawaan yang hilang di bagasi Lion Air tersebut ditaksir oleh Po Lin Pin selaku penumpang adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Barang tersebut dinilai berharga karena menyangkut surat-surat penting, maka untuk meminta pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan Lion air, Po Li Pin selaku penumpang mendatangi dan melapor pada petugas lost and Found Lion Air yang berada dikawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali., dan dari penjelasan petugas menyatakan bahwa akan mencari barang yang hilang tersebut jika sudah ditemukan maka akan segera dihubungi.

Setelah menunggu 1 (satu) bulan, kabar dari pihak Lion Air tidak kunjung datang memberikan informasi atas kejelasan hilangnya barang tersebut pada hal Po Lin Pin telah menunggu sudah 1 (satu) bulan, sehingga Po Li Pin pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan barang tersebut ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017. Setelah melapor kejadian tersebut, sebulan kemudian pihak petugas Lion Air mengabarkan bahwa barang tersebut dinyatakan hilang dan ditawarkan untuk penggantian barang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram atau maksimal senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk seluruh barang bawaan yang hilang.

Jumlah nilai nominal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub No. 77) pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat ditetapkan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

1. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberi ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per penumpang dan ;
2. Kerusakan bagasi tercatat diberikan ganti kerugian sesuai jenis bentuk, ukuran dan merek tercatat.

Uang penggantian yang ditawarkan Lion Air tersebut, menurut Po Lin Pin dinilai terlalu kecil karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang hilang. Pihak Lion Air dalam menawarkan pemberian ganti rugi hanya melihat pada Permenhub No.77, dan telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hasilnya atau diperdagangkan. Ganti rugi harus harus dibayar berupa pengembalian uang, atau penggantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam gugatannya pula, Lion Air dikenakan Pasal 1365 KUHPdata sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dinilai telah menimbulkan kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Subtansi Pasal 1365 KUHPdata tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Untuk membuktikan gugatannya, Po Li Pin juga menyertakan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Begitu pula pihak Lion Air telah memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhannya.

Sampai pada putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya hanya dapat membuktikan pembelian gigi palsu senilai Rp.7.200.000,- (tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan untuk ganti rugi pakain hakim menaksir untuk kehilangan 15 set pakaian sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),sedangkan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Po Li Pin terkait taksiran harga alat bantu dengar, sehingga hakim mempertimbangkan nilai ganti rugi untuk keseluruhan barang yang hilang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

rupiah).Pertimbangan tersebut yang kemudian dijadikan putusan hakim dalam mengadili perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS. Apabila melihat putusan hakim tersebut, hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan Po Lin Pin, karena ada hal-hal yang tidak dibuktikan Po Li Pin di persidangan sehingga hakim memutuskan ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didasarkan bukti fakta dan keterangan saksi. Tuntutan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kehilangan barang bawaan pada bagasi pesawat Lion Air tidak sepenuhnya terpenuhi.

Peristiwa hilangnya barang bawaan penumpang di bagasi pesawat pada penerbangan Lion Air Jt-18 Jakarta-Denpasar pada tanggal 12 Maret 2017 yang merupakan contoh perkara penyelesaiannya melalui pengadilan. Po Li Pin selaku penggugat telah melaporkan kehilangan barang bawaan dalam bagasi pesawat, namun laporan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respon yang memuaskan.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan pihak maskapai penerbangan Lion Air dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian kepada Po Li Pin. Hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat khususnya nilai besaran ganti rugi hanya mengabulkan separuh dari tuntutananya yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu kwitansi pembelian berupa alat bantu dengar. Dengan ditetapkannya Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, maka tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air berkewajiban membayar ganti rugi yang nilainya sesuai dengan amar putusan hakim.

Dari putusan nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS tersebut, penulis melihat adanya dua konsep peraturan yang mengatur tentang ganti kerugian yaitu Permenhub No. 77 Tahun 2011 dan pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar dari gugatan penggugat. Bila kita mencari perumusan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah hal yang sia-sia karena ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan dari perbuatan melawan hukum tetapi hanya mengatur bila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” (Sri Redjeki Slamet, 2013).

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkungannya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun hukum tata negara (Shidarta) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum (Abdul Halim Barkattullah) Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK) bukan lah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yan).

Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha penyedia jasa angkutan udara juga dapat timbul dikarenakan besar nilai ganti rugi yang diberikan oleh maskapai penerbangan atas kerugian karena hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terkadang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Bahkan dalam berbagai kasus, maskapai penerbangan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha penyedia jasa angkutan udara.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen yang merasa dirugikan dalam menggunakan barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu dengan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami oleh konsumen tidak lain karena tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha. Apabila melihat peraturan mengenai perlindungan konsumen, konsumen pengguna jasa angkutan udara termasuk ke dalam konsumen akhir, yaitu sebagai pengguna, pemakai, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau keluarga rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK, mengatur mengenai tanggungjawab dari pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Menurut Pasal 19 UUPK, tanggungjawab dari pelaku usaha ialah untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Sudah merupakan suatu kewajiban untuk para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha penyedia jasa angkutan udara untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal tersebut bertujuan agar iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen pengguna jasa angkutan udara tidak merasa dirugikan. Mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam hal kerugian yang dialami konsumen akibat hilangnya barang di bagasi pesawat mengacu pada pasal 19 ayat (1) UUPK dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dimintai ganti kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Penerbangan, bentuk pemberian ganti rugi oleh Pengangkut Udara kepada konsumen telah dituangkan secara khusus dan diberikan bagian tersendiri dalam bahasan terkait ganti kerugian, yaitu pada Bab X Angkutan Udara, Bagian kedelapan tanggung jawab Pengangkut, yaitu mengenai Besaran Ganti Kerugian. Hubungan hukum yang terjadi antara pengangkut udara dengan penumpang ialah suatu hubungan hukum yang berbentuk perjanjian pengangkutan, yaitu penyelenggaraan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pelaku usaha penyedia jasa angkutan udara wajib mengangkut penumpang setelah perjanjian pengangkutan yang berbentuk tiket penumpang dan dokumen muatan udara disepakati.¹¹⁷ Selain itu pengangkut juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan tersebut.¹¹⁸ Dalam Undang-Undang Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Untuk ganti kerugian karena hilangnya bagasi kabin, penumpang harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian yang dialami tersebut disebabkan oleh tindakan

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Mengenai besaran ganti kerugian yang akan diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, menurut UU Penerbangan apabila barang bawaan konsumen yang hilang ialah bagasi kabin maka ganti kerugian yang diberikan adalah paling besar sebesar kerugian nyata dari penumpang. Kerugian nyata yang dimaksud adalah kerugian yang didasarkan pada nilai barang yang hilang atau rusak pada saat kejadian. Sedangkan apabila yang hilang merupakan bagasi tercatat, Undang-Undang Penerbangan tidak menyebutkan angka secara pasti karena pengaturan mengenai besaran ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri.

IV. Kesimpulan

Penyelesaian ganti kerugian terhadap bagasi tercatat yang hilang dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia, dapat dilakukan melalui Jalur Non Litigasi dan Jalur Litigasi. Dalam perkara Nomor 6/Pdt. G.S/2018/PN DPS ini sebenarnya telah dilakukan Upaya Nonlitigasi namun Pihak Penggugat tidak sepakat dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan Pihak 62 Lion Air, hingga pada akhirnya digunakan jalur Litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan. Pertanggungjawaban maskapai terhadap hilangnya barang penumpang pada bagasi pesawat dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS, Lion Air terlalu berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan RI No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan udara pasal 5 ayat (1), yang menyatakan kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti rugi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per-kilogram dan paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perpenumpang, jumlah tersebut sangatlah tidak sesuai dari jumlah yang hilang pada barang milik konsumen. Padahal terhadap ganti rugi kehilangan barang dibagasi pesawat juga dapat di terapkan ketentuan ganti rugi menurut pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS tersebut.

V. Bibliografi

Buku

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

H.M.N.Purwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (3 Hukum Pengangkutan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 1.)

Rosa Agustina, *et.al.*, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan.

K. Martono dan Agus Pramono, 2013. *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Edie Haryanto. 2013. *Transportasi Pro Rakyat*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Jurnal Ilmiah

Irawan Yuniarto Raharjo, *et.al.*, 2014. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Di PT. Lion Mentari Airlines Kota Surabaya)”, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Skripsi

Imamura Ginting, 2015. “Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Dalam Hal Kehilangan Atau pun Kerusakan Barang Bagasi Tercatat (Studi Kasus Di Pt. Garuda Indonesia Bandara Kualanamu Deli Serdang)”. Skripsi Universitas Medan Area.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara,

Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Kehilangan Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS)

Harun Efendi, Renhard Harvee

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara,

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN.DPS.

Internet

YLKI, 2012. "Keterlambatan Pesawat dan Tanggung Jawab Pengangkut", , <https://ylki.or.id/2012/05/keterlambatan-pesawat-dan-tanggungjawab-pengangkut/> , terakhir diakses 29 Januari 2023.

Air Asia, Syarat dan Ketentuan Maskapai Penerbangan Air Asia" <https://www.airasia.com/aa/about-us/id/id/terms-and-conditions.html/> , terakhir diakses 29 Januari 2023.